



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1020, 2021

BSN. SNI Kimia. Skema Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN
TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan acuan Standar Nasional Indonesia produk resin (bijih plastik) polietilena, dan penambahan prosedur dalam proses penilaian kesesuaian kimia, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor kimia;
- b. bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor kimia untuk produk resin (bijih plastik) polietilena yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442);
 6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR KIMIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Kimia meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
 - a. tisu;
 - b. pasta gigi;
 - c. sampo karpet;
 - d. minyak atsiri;
 - e. pemberantas nyamuk jenis bakar;
 - f. tinta;
 - g. biodiesel;
 - h. resin (bijih plastik) polietilena;
 - i. resin polivinil klorida (PVC);
 - j. korek api aman berbatang kayu;
 - k. cat tembok;
 - l. alkohol lemak;
 - m. amoniak cair;
 - n. asam klorida teknis;
 - o. sampo pembersih rambut;

- p. arang; dan
 - q. briket.
- (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Sertifikasi produk.
- (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk:
 - a. tisu tercantum dalam Lampiran I;
 - b. pasta gigi tercantum dalam Lampiran II;
 - c. sampo karpet tercantum dalam Lampiran III;
 - d. minyak atsiri tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. pemberantas nyamuk jenis bakar tercantum dalam Lampiran V;
 - f. tinta tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. biodiesel tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. resin (bijih plastik) polietilena tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. resin polivinil klorida (PVC) tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. korek api aman berbatang kayu tercantum dalam Lampiran X;
 - k. cat tembok tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. alkohol lemak tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. amoniak cair tercantum dalam Lampiran XIII;

- n. asam klorida teknis tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. sampo pembersih rambut tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. arang tercantum dalam Lampiran XVI; dan
 - q. briket tercantum dalam Lampiran XVII.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.